



PENETAPAN

NOMOR: 5/PDT.P/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

YATI, bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT005 RW002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten/*email*: aldioktivialdi4@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara elektronik (*e-court*) dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 11 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602214402770005 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saepul Bahri pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - Windi Septiani, lahir di Lebak, tanggal 12 September 2003;
 - Bima Bahari Putra, lahir di Lebak, tanggal 20 Mei 2005;
 - Widia Septiani, lahir di Lebak, tanggal 05 September 2009;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Tuan Saepul Bahri (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Yati dan Saepul Bahri (Almarhum) diperoleh harta bersama berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 01128,

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas 311 M2 (Tiga Ratus Sebelas meter persegi) atas nama Yati;

- Bahwa tanah tersebut akan pemohon jual/agunkan yang mana uang hasil penjualan/penjaminan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kehidupan pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Yati dan Saepul Bahri (Almarhum) mempunyai anak yang bernama Widia Septiani, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 05 September 2009, yang masih dibawah umur, dan di kategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, maka diperlukan wali untuk mewakilinya;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan untuk keperluan selama hidupnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, mohon dihadapkan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama Widia Septiani, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 05 September 2009;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan/menjual tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 01128, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas 311 M2 (tiga ratus sebelas meter persegi) atas nama Yati;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602214402770005 atas nama Yati, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor: 3602212212210001 atas nama Kepala Keluarga: Yati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.02/15/2011/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-22122021-0001 atas nama Saepul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/1091/2011/VIII/2022 atas nama Saepul Bahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-23022019-0118 atas nama Widia Septiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 23 Februari 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Kuasa Waris tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1128 Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Yati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak tanggal 26 Juni 2018, Surat Ukur 938/Muara/2018 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602214203980002 atas nama Windi Septiani, diberi tanda bukti P-10;
11. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602210104060002 atas nama Bima Bahari Putra, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-10 yang berupa fotokopi yang dicocokkan dengan fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bima Bahari Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena Pemohon hendak mengajukan permohonan izin untuk dapat menjaminkan tanah dan rumah milik Pemohon ke bank;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan bapak Saksi yang bernama Saepul Bahri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. anak pertama bernama Windi Septiani berjenis kelamin Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 12 September 2003 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah serta berdomisili di Bangka Belitung;
 - b. anak kedua yaitu Saksi, bernama Bima Bahari Putra, lahir di Lebak, tanggal 20 Mei 2005 dan saat ini Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. anak ketiga bernama Widia Septiani, berjenis kelamin perempuan, lahir di Lebak, tanggal 5 September 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa bapak Saksi yaitu Saepul Bahri sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Saepul Bahri meninggalkan harta warisan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon sebagaimana bukti P-9, yang mana rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama dengan Saksi dan adik Saksi yaitu Widia Septiani;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Bank karena Pemohon membutuhkan biaya untuk menambah modal usaha dan untuk biaya pendidikan Saksi dan adik Saksi yaitu Widia Septiani;
- Bahwa saat ini Pemohon seorang diri membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Saksi dan adik Saksi yaitu Widia Septiani;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab yang selalu mengasuh, menafkahi dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi yaitu Widia Septiani setuju jika Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa kakak Saksi yaitu Windi Septiani juga telah mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Bank dan ia menyetujuinya, dimana Saksi mengetahuinya sebab selama ini Saksi masih sering berkomunikasi dengannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aas Supartini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena Pemohon hendak mengajukan permohonan izin untuk dapat menjaminkan tanah dan rumah milik Pemohon ke bank;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Saepul Bahri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. anak pertama bernama Windi Septiani berjenis kelamin Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 12 September 2003 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah serta berdomisili di Bangka Belitung;
 - b. anak kedua bernama Bima Bahari Putra, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Lebak, tanggal 20 Mei 2005 dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. anak ketiga bernama Widia Septiani, berjenis kelamin perempuan, lahir di Lebak, tanggal 5 September 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Saepul Bahri sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Saepul Bahri meninggalkan harta warisan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah berikut

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1128 atas nama Pemohon sebagaimana bukti P-9, yang mana rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon dan bersama dengan anak kedua dan anak ketiganya, sedangkan Anak pertama Pemohon berdomisili di bangka Belitung karena telah menikah dan ikut dengan suaminya;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Bank karena Pemohon membutuhkan biaya untuk menambah modal usaha dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon seorang diri membiayai kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab dengan menafkahi dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, seluruh anak-anak Pemohon setuju jika Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke Bank untuk mendapatkan pinjaman;
- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu Windi Septiani juga telah mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Bank dan ia menyetujuinya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak Ketiga Pemohon yang bernama WIDIA SEPTIANI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan seorang pria bernama Saepul Bahri, namun Ayah Anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Windi Septiani, yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah serta berdomisili di Bangka Belitung;
 - b. Bima Bahari Putra, yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. Anak, yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan kakak keduanya yaitu Bima Bahari Putra;
- Bahwa kakak pertama Anak saat ini tinggal di Bangka Belitung karena sudah menikah dan ikut dengan suaminya;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan Anak dan kakak-kakak Anak ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab dengan menafkahi dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Anak tidak keberatan jika Pemohon menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Anak serta kakak kedua Anak tersebut kepada Bank untuk menambah modal usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebanyak 11 (sebelas) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 yang dicocokkan dengan fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Bima Bahari Putra dan Aas Supartin yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung dengan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602214402770005 atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3602212212210001 atas nama Kepala Keluarga: Yati, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT005 RW002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama Widia Septiani, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 05 September 2009, dan petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan/menjual tanah sebagaimana sertipikat Hak Milik No. 01128, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas 311 M2 (Tiga Ratus Sebelas meter persegi) atas nama Yati, oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan erat maka akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut, pada pokoknya Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan agar Pemohon yang merupakan Ibu kandung dari Widia Septiani yang masih dibawah umur diberikan izin untuk untuk menjaminkan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Saepul Bahri yang telah meninggal dunia, berupa tanah seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01128, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atas nama Yati, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, yang mana terdapat hak waris Anak dalam harta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3602212212210001 atas nama Kepala Keluarga: Yati, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.02/15/2011/I/2024, bukti P-4

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-22122021-0001 atas nama Saepul Bahri, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/1091/2011/VIII/2022 atas nama Saepul Bahri, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-23022019-0118 atas nama Widia Septiani, serta keterangan Saksi Bima Bahari Putra dan Saksi Aas Supartini, juga keterangan Anak ketiga Pemohon bernama Widia Septiani, diketahui bahwa Pemohon pada tanggal 12 Mei 1996 telah menikah dengan seorang lelaki bernama Saepul Bahri yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 karena sakit dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Windi Septiani, berjenis kelamin Perempuan dan lahir di Lebak pada tanggal 12 September 2003 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah, anak kedua yaitu Saksi Bima Bahari Putra, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Lebak pada tanggal 20 Mei 2005 yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), anak ketiga bernama Widia Septiani, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Lebak pada tanggal 5 September 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mana seluruh anak-anak Pemohon tersebut biaya hidup serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon kecuali anak pertama yaitu Windi Septiani yang saat ini telah menikah dan berdomisili di Bangka Belitung, dan berdasarkan pengakuan anak kedua dan anak ketiga Pemohon, bahwa Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab yang selalu mengasuh, menafkahi dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan secara hukum berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua anak tersebut mewakili

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sang anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang bahwa mengenai perwalian dan segala hal ihwal yang berkaitan dengannya telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*". Adapun kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan ia berkelakuan buruk sekali";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon bernama Saepul Bahri maka saat ini Pemohon sebagai orang tua tunggal (*single parent*) dari 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak pertama bernama Windi Septiani yang telah menikah, Anak kedua bernama Bima Bahari Putra yang masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Anak ketiga bernama Widia Septiani yang masih duduk dibangku kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana saat ini Anak kedua dan ketiga Pemohon tinggal bersama Pemohon dan seluruh biaya hidup serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon kecuali Anak pertama Pemohon yang saat ini telah menikah dan berdomisili di Bangka Belitung, dan Pemohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama proses persidangan juga diketahui bahwa Pemohon dalam keadaan baik secara fisik dan mental, dalam hal ini Pemohon tidak cacat dan tidak terdapat gangguan kejiwaan yang dapat berdampak buruk bagi kepentingan anaknya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan tidak terungkap Pemohon telah bersikap lalai dalam pengurusan anaknya dan mempunyai kelakuan yang buruk. Sebaliknya terungkap bahwa anak kedua dan anak ketiga Pemohon tersebut berada sepenuhnya dalam kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang akan menjaminkan harta berupa tanah seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01128, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atas nama Yati tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa orang tua sendiripun tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya**. Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik Anak, dapat dilakukan oleh orang tuanya sekalipun perkawinan orang tua putus baik akibat kematian maupun perceraian, namun hal tersebut harus dilakukan demi kepentingan terbaik Anak, oleh karenanya pembuktian hal tersebut sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut selama kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.02/15/2011/II/2024, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-22122021-0001 atas nama Saepul Bahri, serta bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/1091/2011/VIII/2022 atas nama Saepul Bahri, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Saepul Bahri pada tanggal 12 Mei 1996, namun kemudian pernikahan tersebut putus karena kematian Saepul Bahri pada tanggal 7 Oktober 2021 yang disebabkan oleh sakit. Selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1128 Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Yati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak tanggal 26 Juni 2018, Surat Ukur 938/Muara/2018 tanggal 25 Juni 2018, diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pemohon telah terdaftar sebagai pemilik tanah seluas 311 m²

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan demikian tanah tersebut diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Suaminya bernama Saepul Bahri, sehingga merupakan harta bersama antara Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh saat masa pernikahan Pemohon dengan Saepul Bahri sehingga merupakan harta bersama dan saat ini Saepul Bahri telah meninggal dunia, dimana dalam pernikahan antara Pemohon dengan Saepul Bahri tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Windi Septiani, Bima Bahari Putra, dan Widia Septiani, sehingga harta bersama antara Pemohon dan almarhum suaminya tersebut setengahnya menjadi hak milik Pemohon sedangkan setengahnya lagi menjadi harta warisan dari suami Pemohon yaitu almarhum Saepul Bahri dan menjadi hak milik bersama antara para ahli warisnya, oleh karenanya atas tanah tersebut selain terdapat hak Pemohon juga terdapat hak waris anak-anak Pemohon. Adapun berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-23022019-0118 atas nama Widia Septiani dan keterangan Saksi Bima Bahari Putra dan Saksi Aas Supartini, serta keterangan Anak Pemohon bernama Widia Septiani, diketahui bahwa Widia Septiani lahir di Lebak pada tanggal 5 September 2009, dengan demikian saat ini anak ketiga Pemohon bernama Widia Septiani tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum cakap hukum, maka Pemohon memerlukan izin Pengadilan untuk dapat menjaminkan tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bima Bahari Putra dan Saksi Aas Supartini, keterangan Anak Pemohon bernama Widia Septiani, serta keterangan Pemohon sendiri, bahwa diatas tanah yang dimaksud dalam bukti P-9 tersebut terdapat bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon bersama dengan Anak keduanya yang saat ini masih bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan anak ketiganya yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana selama ini Pemohon seorang diri yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak kedua dan anak ketiganya tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Bima Bahari Putra, Saksi Aas Supartini, dan Anak Pemohon bernama Widia Septiani juga memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh, menafkahi dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, serta ketiga anak Pemohon juga tidak keberatan jika hartanya dijadikan jaminan hutang ke Bank guna

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



menambah modal usaha Pemohon serta untuk membayar biaya pendidikan anak kedua dan anak ketiga Pemohon, hal mana bersesuaian pula dengan bukti P-8 berupa Surat Kuasa Waris tertanggal 21 Desember 2023 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa ketiga anak Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang ke Bank BJB;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat tujuan kepentingan sang Anak dalam penjaminan harta berupa tanah berikut bangunan diatasnya tersebut, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari Anak bernama Widia Septiani berhak mendapatkan izin untuk menjaminkan tanah tersebut, maka petitum permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47, 48, 49 dan 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Widia Septiani, perempuan, lahir di Lebak pada tanggal 5 September 2009 untuk menjaminkan ke Bank sebidang tanah seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang terletak di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1128 Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Yati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak tanggal 26 Juni 2018, Surat Ukur 938/Muara/2018 tanggal 25 Juni 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023, oleh Jumiaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparno, S.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00
Terbilang	: seratus sepuluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)